

BAB IV

PENUTUP


4.1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh hasil tahapan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang prosedur pendaftaran hak tanggungan sebagai jaminan kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut:

4.1.1 Deskripsi Prosedur Pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai prosedur pendaftaran hak tanggungan sebagai jaminan kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yakni Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2010 adalah sebanyak 4 proses tahapan yang dapat dirincikan menjadi 12 kegiatan alur dan berikut ini adalah bagan beserta perincian alur prosedur dan jangka waktu penyelesaiannya:

Bagan 4.1
Rincian Alur Pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan
Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No Tahun 2010 dan Waktu
Penyelesaiannya



4.1.2 Hambatan dalam Prosedur Pendaftaran Hak Tanggungan sebagai Jaminan Kredit UMKM di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.

Hambatan dalam prosedur pendaftaran Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan pada 4 tahapan yang ada. Berikut ini adalah hambatan dalam prosedur pendaftaran hak tanggungan:

1. Pada tahap penerimaan dan pemeriksaan dokumen permohonan memiliki hambatan dan penulis menemukan salah satunya adalah berkas administrasi dari pemohon yang kurang lengkap, hal tersebut disebabkan karena pemohon kurang teliti dalam mengkopi berkasnya, selain itu juga menyebabkan pemohon harus keluar masuk Kantor Pertanahan guna melengkapi kekurangan dokumen tersebut.
2. Pada tahap penerimaan pembayaran biaya pendaftaran hanya terdapat hambatan ringan yakni sedikit kurang praktis karena untuk pembayaran, pemohon pendaftaran harus keluar kantor terlebih dahulu, namun perlu diketahui bahwa hal tersebut diterapkan guna mencegah terjadinya pungutan liar oleh oknum petugas.
3. Pada tahap pencatatan pembukuan hak dan penerbitan sertipikat terdapat hambatan salah satunya adalah pencarian buku tanah di ruang warkah yang sulit ketika pemohon akan melakukan pendaftaran hak tanggungan tersebut, petugas terlebih dahulu harus mencari buku tanah yang sesuai dengan sertipikat yang bersangkutan, dalam pencarian buku tanah tersebut terkadang mengalami hambatan, diantaranya tidak ditemukannya

buku tanah pada almari arsip buku tanah, hal ini dikarenakan buku tanah yang bersangkutan sedang dipakai/digunakan oleh bagian lain dan belum dikembalikan pada almari arsip buku tanah. Apalagi untuk sistem pengarsipan pada ruang warkah kurang begitu baik, sebagai contohnya adalah buku tanah yang diarsipkan sebelum tahun 2009 belum dilakukan pembaruan database secara komputerisasi sehingga hal tersebut menyulitkan petugas untuk melakukan pencarian buku tanah tersebut.

4. Pada tahap penyerahan sertipikat terdapat hambatan salah satunya yang diambil oleh penulis adalah kesalahan cetak pada sertipikat, prosedur yang dilakukan adalah cukup mendatangi kembali kantor pertanahan kemudian ke loket 1 untuk pengaduan agar selanjutnya petugas loket mempelajari terlebih dahulu kesalahan pencetakannya, kemudian petugas loket meneruskan dokumen kepada petugas pelaksana agar dibetulkan kembali. Untuk penyelesaiannya, apabila tidak ada kendala pembetulan kesalahan pencetakan dapat ditunggu pada hari itu juga.

4.2 Saran

Adapun beberapa saran mengenai hambatan–hambatan prosedur pendaftaran hak tanggungan sebagai jaminan kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

1. Pada tahap penerimaan dan pemeriksaan dokumen permohonan yakni hambatan pada berkas administrasi dari pemohon yang kurang lengkap, Sebaiknya pemohon untuk lebih teliti lagi dalam kelengkapan berkas

administrasinya sehingga pemohon tidak bolak balik Kantor Pertanahan dan diharapkan dapat mengefisiensikan waktu, biaya dan tenaga.

2. Pada tahap penerimaan pembayaran biaya pendaftaran yakni hambatan pada sedikit kurang praktis untuk pembayaran, sebaiknya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang mempertahankan hal tersebut karena masih dalam batas wajar dan fasilitas sudah disediakan didepan kantor, hal tersebut diterapkan guna mencegah terjadinya pungutan liar oleh oknum petugas.
3. Pada tahap pencatatan pembukuan hak dan penerbitan sertipikat yakni hambatan pada pencarian buku tanah di ruang warkah yang sulit, sebaiknya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang lebih memperbanyak database buku tanah dan lebih memperbaharui database tersebut secara terkomputerisasi melalui sistem tersendiri yakni salah satunya melalui KKP web yakni situs yang digunakan oleh BPN untuk mengintegrasikan data-data pertanahan yang telah terdaftar, agar pegawai yang mencari buku tanah tersebut tidak kesulitan mencarinya.
4. Pada tahap penyerahan sertipikat yakni hambatan pada kesalahan cetak pada sertipikat, sebaiknya petugas lebih teliti dalam pengisian dan pencetakan sertipikat guna menghindari adanya komplain dari pemohon pendaftaran hak tanggungan dan apabila sudah terjadi pemohon hanya perlu mengikuti arahan dari petugas loket dan diharapkan pihak kantor cepat dalam memperbaiki kesalahan tersebut.